

Direksi PT Kimia Farma (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") pada:

Hari/tanggal : Rabu, 6 April 2016
Waktu : 14.28 s/d 16.28 WIB
Tempat : Flores Ballroom Hotel Borubudur
Jalan Lapangan Banteng Selatan - Jakarta Pusat

Rapat tersebut dipimpin oleh dr. Farid Wajdi Husain, Sp.BD., KBD selaku Komisaris Utama berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor : KEP-03/KOM-KF/III/2016 tanggal 22 Maret 2016.

A. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Rapat dihadiri oleh 4 (empat) dari 5 (lima) Anggota Dewan Komisaris dan seluruh Anggota Direksi Perseroan, sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Independen : Dr. Farid Wajdi Husain, Sp. BD., KBD
Komisaris : Prof. Dr. Dewi Fortuna Anwar, MA
Komisaris : Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt., APU
Komisaris : dr. Untung Suseno Sutarjo, M. Kes

Direksi

Direktur Utama : Drs. Rusdi Rosman, Apt., MBA
Direktur Keuangan : Farida Astuti, Ak., MBA
Direktur Produksi & Supply Chain : Drs. Jisman Siagian, Apt
Direktur Pengembangan Bisnis : Drs. M. Wahyuli Syafari, Apt
Direktur Umum & Human Capital : Drs. Pujianto, Apt., MM

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 5.125.645.500 saham termasuk di dalamnya saham seri A Dwiwarna atau merupakan 92,287% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu sejumlah 5.554.000.000 saham yang terdiri dari:

- 1 (satu) saham seri A Dwiwarna, dan
- 5.553.999.999 (lima milyar lima ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham seri B dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 14 Maret 2016.

dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 14 Maret 2016.

C. Mata Acara Rapat.

Rapat diselenggarakan dengan Mata Acara Rapat, sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2015 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Persetujuan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2015 serta Pengesahan Laporan Keuangan PKBL yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2015.
4. Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2016 dan Tantiem untuk Tahun Buku 2015.
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016 dan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2016.
6. Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
7. Perubahan Susunan Kepengurusan Perseroan.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Pada setiap mata acara Rapat telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham untuk tanya jawab mengenai materi yang dibahas.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.

F. Keputusan Rapat

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam Akta Risalah Rapat tertanggal 6 April 2016 No.9, yang minuta aktanya dibuat oleh Notaris Mochamad Nova Faisal, SH, MKn, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama dan Mata Acara Kedua dilakukan pembahasan dan pemungutan suara secara bersamaan

Mata Acara Pertama

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2015 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Mata Acara Kedua

Persetujuan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2015 serta Pengesahan Laporan Keuangan PKBL yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Jumlah Penanya

Dalam Mata Acara Rapat Pertama dan Kedua terdapat 1 (satu) orang penanya.

Hasil Perhitungan Suara

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU
0	0	5.125.645.500

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Konsolidasian Tahun Buku 2015 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2015, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Konsolidasian Tahun Buku 2015 termasuk menyetujui penyajian kembali (*restatement*) Laporan Keuangan Tahun Buku 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil (Kreston International), sesuai dengan laporannya Nomor Ref : 018/01/FD/KF-2/16 tanggal 23 Februari 2016 dengan pendapat **wajar dalam semua hal yang material**.
2. Menyetujui Laporan Kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2015 dan mengesahkan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil (Kreston International) sesuai dengan laporannya Nomor : 019/01/FD/II/KF-2/16 tanggal 23 Februari 2016 dengan pendapat **wajar dalam semua hal yang material**.

3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan, termasuk terhadap pengurusan dan pengawasan PKBL yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2015, sepanjang bukan merupakan tindakan pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku, serta tercatat dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Tahunan Program Kemitraan & Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Mata Acara Ketiga

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2015.

Jumlah Penanya

Dalam Mata Acara Rapat Ketiga terdapat 4 (empat) orang penanya.

Hasil Perhitungan Suara

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU
0	0	5.125.645.500

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

Menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2015 yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp248.849.016.194,00 sebagai berikut:

1. Dividen sebesar 20%
2. Program Bina Lingkungan sebesar 1%
3. Cadangan sebesar 79%

Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata cara pelaksanaan pembayaran dividen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mata Acara Keempat

Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2016 dan Tantiem untuk Tahun Buku 2015.

Jumlah Penanya

Dalam Mata Acara Rapat Keempat terdapat 2 (dua) orang penanya.

Hasil Perhitungan Suara

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU
0	0	5.125.645.500

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun 2016 serta Tantiem untuk Tahun Buku 2015.

Mata Acara Kelima

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2016

Jumlah Penanya

Dalam Mata Acara Rapat Kelima tidak ada penanya.

Hasil Perhitungan Suara

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU
13.233.750	0	5.112.411.750

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan (member of HLB International) untuk melaksanakan Audit Tahun Buku 2016 yang mencakup audit Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk Tahun Buku 2016 dan Laporan Penggunaan Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2016.
2. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk:
 - a. Menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut
 - b. Menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik dimaksud karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Pelaksanaan PKBL untuk Tahun Buku 2016

Mata Acara Keenam

Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Jumlah Penanya

Dalam Mata Acara Rapat Keenam tidak ada penanya.

Hasil Perhitungan Suara

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU
0	0	5.125.645.500

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

Mengukuhkan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

Mata Acara Ketujuh

Perubahan Susunan Kepengurusan Perseroan.

Jumlah Penanya

Dalam Mata Acara Rapat Ketujuh terdapat 1 (satu) orang penanya.

Hasil Perhitungan Suara

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU
13.433.750	86.189.200	5.026.022.550

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan

1. Memberhentikan dengan hormat nama tersebut dibawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris:
 - a. Sdr. Wahono Sumaryono sebagai Komisaris ;
 - b. Sdr. Basuki Ranto selaku sebagai Komisaris Independen dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama memegang jabatan tersebut.
2. Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris:
 - a. Sdr. Wahono Sumaryono sebagai Komisaris merangkap Komisaris Independen;
 - b. Sdr. Muhammad Umar Fauzi sebagai Komisaris

dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-5 (lima) dengan tidak mengurusi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan perundangan-undangan yang berlaku.

3. Mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perseroan, sehingga menjadi sebagai berikut:
 - a. Direktur Utama menjadi Direktur Utama;
 - b. Direktur Keuangan menjadi Direktur;
 - c. Direktur Produksi dan Supply Chain menjadi Direktur;
 - d. Direktur Pengembangan Bisnis menjadi Direktur;
 - e. Direktur Umum & Human Capital sebagai Direktur;
 Untuk selanjutnya, pembagian tugas dan wewenang masing-masing anggota Direksi mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan.
4. Mengalihkan penugasan anggota –anggota Direksi Perseroan, menjadi sebagai berikut:
 - a. Sdr. Rusdi Rosman sebagai Direktur Utama;
 - b. Sdr. Farida Astuti sebagai Direktur;
 - c. Sdr. M. Wahyuli Syafari sebagai Direktur;
 - d. Sdr. Pujianto sebagai Direktur;
 - e. Sdr. Jisman Siagian sebagai Direktur
 Dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatannya sebagai anggota Direksi sebagaimana ditetapkan RUPS pengangkatannya.
5. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris tersebut, maka Susunan Pengurus Perseroan, sebagai berikut :
 - a. Dewan Komisaris :
 - Komisaris Utama/Independen : Dr. Farid Wajdi Husain, Sp. BD., KBD
 - Komisaris : Prof. Dr. Dewi Fortuna Anwar, MA
 - Komisaris merangkap Komisaris Independen : Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt., APU
 - Komisaris : dr. Untung Suseno Sutarjo, M. Kes
 - Komisaris : Muhammad Umar Fauzi
 - b. Direksi Perseroan:
 - Direktur Utama : Rusdi Rosman
 - Direktur : Farida Astuti
 - Direktur : M. Wahyuli Syafari
 - Direktur : Pujianto
 - Direktur : Jisman Siagian
6. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan sesuatu yang diputuskan rapat dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau Pejabat yang berwenang serta melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi Keputusan Rapat.

JADWAL DAN TATACARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none"> • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai 	13 April 2016 18 April 2016
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none"> • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai 	14 April 2016 19 April 2016
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	18 April 2016
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2015	4 Mei 2016
5	Tanggal Pendistribusian Bukti Potongan Pajak	20 Juni 2016

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 18 April 2016 dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 18 April 2016.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 4 Mei 2016. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek/BAE PT Datindo Entrycom ("BAE") dengan alamat Puri Datindo – Wisma Sudirman. Jl. Jend. Sudirman Kav 34 Jakarta 10220 paling lambat tanggal 18 April 2016 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-undang pajak penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 27 April 2016 (*5 hari bursa sebelum tanggal pembayaran dividen*), tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh sebesar 20%.
6. Bukti pemotongan pajak dapat diperoleh di perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana para pemegang saham membuka sub rekening efeknya, dan bagi pemegang saham warkat dapat diambil di BAE mulai tanggal 20 Juni 2016.

Jakarta, 8 April 2016
PT Kimia Farma (Persero) Tbk
Direksi